UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158
(0751) 463 069
rektorat@unbrah.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No.137a/UM/LPPM-Unbrah/VIII/2023

Tentang
PENGESAHAN BUKU PEDOMAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi unit kerja dan sivitas akademika Universitas Baiturrahmah; b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, tertib administrasi, serta sesuai dengan kebijakan universitas, perlu disusun Buku Pedoman Implementasi Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah tentang Pengesahan Buku Pedoman Implementasi Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 4. Statuta Universitas Baiturrahmah; 5. Ketentuan dan kebijakan internal Universitas Baiturrahmah yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama
		MEMUTUSKAN
		Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENGESAHAN BUKU PEDOMAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH.

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158
(0751) 463 069
rektorat@unbrah.ac.id

KESATU		Mengesahkan Buku Pedoman Implementasi Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA :		Buku pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi unit kerja, fakultas, program studi, dosen, dan pihak terkait dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
KETIGA		Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Baiturrahmah bertugas mengoordinasikan implementasi, sosialisasi, serta evaluasi penerapan buku pedoman sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
KEEMPAT		Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.
KELIMA		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

DITETAPKAN DI : PADANG
TANGGAL 22 Agustus 2023
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.